

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 6, 2018/NO 6, BD NO 330, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 123 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD DAN RPJMD, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA KUPANG TAHUN 2007-2025 (LD KOTA KUPANG NO.1,TLD NOMOR 197); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TTG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022 (LD KOTA KUPANG NO.1,TLD 280) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 22 MARET 2018.

PENJELASAN - 5 HLM